



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 42/ Pdt.G/ 2021/ PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**CITRA SIMAMORA, A.Md. Keb,** Tempat dan Tanggal Lahir : Pardagangan, 11 Nopember 1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : BTN Griya Zarinda Blok B Nomor 8, RT. 031, RW. 010, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari atau Alamat Sekarang : Jalan Sisingamangaraja Nomor 1, Desa/Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, Agama : Kristen Protestan, Status Perkawinan : Cerai Hidup, Pendidikan Terakhir : D3 Kebidanan, Pekerjaan : IRT dan Usaha Toko Baju, Kewarganegaraan : WNI, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

## M E L A W A N

**MICHAEL TAMPUBOLON,** Tempat dan Tanggal Lahir : Tabulumbung, 7 Februari 1987, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : BTN Griya Zarinda Blok B Nomor 8, RT. 031, RW. 010, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari atau Alamat Kantor : Brimob Sultra Jalan Brigjen Katamso Nomor 51, Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Agama : Kristen Protestan, Status Perkawinan : Cerai Hidup, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Anggota Brimob, Kewarganegaraan : WNI, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Telah memeriksa dan memperhatikan surat-surat bukti yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 27 Mei 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : 25/Pdt.G/2019/PN Kdi tanggal 25 Juni 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami dan istri berdasarkan Akta Cerai Nomor : 7471-CR-16072019-0001 tanggal 16 Juli 2019;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Anak pertama bernama : 1. Josua Tampubolon. Laki-laki, lahir di Kendari, tanggal 10 Nopember 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-22112019-0002 tertanggal 22 Nopember 2019 dan anak kedua bernama : 2. Ade Helen Tampubolon, perempuan, lahir di Kendari, tanggal 12 Mei 2016 dengan Akta Kelahiran Nomor : 7471-LT-22112019-0003 tertanggal 22 Nopember 2019;
4. Bahwa setelah perceraian, Penggugat selaku ibu kandung mengasuh dan memelihara dua orang anak tersebut dengan sangat baik, memperhatikan Kesehatan dan Pendidikan anak dengan sangat baik sebagaimana Josua Tampubolon sekarang duduk di Kelas 1 SD Semester 2 dan mengajarkan Josua Tampubolon dan adiknya yang bernama Ade Helen Tampubolon untuk rajin beribadah ke Gereja bersama ibu Penggugat. Dan membelikan yang perlu untuk dua orang anak tersebut, sehingga dua orang anak tersebut selalu merasa bahagia bersama Penggugat;
5. Bahwa tanggal 1 April 2021 di Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat menelepon Penggugat untuk bertemu Ade Helen Tampubolon di Kantor Brimob Sulawesi Tenggara. Tanggal 2 April 2021-4 April 2021 tidak ada kabar Ade Helen Tampubolon dari Tergugat, lalu Penggugat mencari tahu dan bertanya ke Kantor Brimob Sulawesi Tenggara namun Penggugat tidak bertemu Ade Helen Tampubolon. Tanggal 5 April 2021, Oki Simamora memberi kabar bahwa Tergugat dan Ade Helen Tampubolon berada di rumah Tergugat di Desa Pardomuan Nainggolan, Sumatera Utara dan Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk bertemu Josua Tampubolon. Tanggal 7 April 2021 Penggugat bertemu Tergugat dan melihat Ade Helen Tampubolon menangis, kemudian Penggugat memintanya dengan baik kepada Tergugat akan tetapi tidak diberikan, dan Tergugat memaksa agar Penggugat mengantar Josua Tampubolon kepada Tergugat, karena hal

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka pada tanggal 8 April 2021, Penggugat meminta tolong kepada Bapak Polsek bersama Kepala Desa Pardomuan Nainggolan untuk membantu Penggugat meminta Ade Helen Tampubolon secara kekeluargaan kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap memaksa akan memberikan Ade Helen Tampubolon juga tinggal bersama Tergugat selama masa cuti Tergugat dan setelah selesai masa cuti Tergugat, Tergugat akan menyerahkan dua orang anak tersebut, kemudian Penggugat mempercayai ucapan Tergugat dan mempertemukan Josua Tampubolon kepada Tergugat;

6. Bahwa tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Penggugat melihat Tergugat sedang mengonsumsi minuman beralkohol yaitu bir dan tuak, berjudi kartu dan merokok di rumah kerabat Tergugat di Desa Pardomuan Nainggolan, lalu Penggugat menanyakan keadaan dua orang anak tersebut dan Tergugat mempertemukan dua orang anak tersebut kepada Penggugat, kemudian Penggugat memeluk dua orang anak tersebut tetapi secara tiba-tiba Tergugat melakukan penganiayaan dan kekerasan kepada Penggugat di depan dua orang anak tersebut yaitu kedua tangan Penggugat ditarik hingga tercampak ke lantai lalu ditendang dan dicubit sampai luka dan memar, tindakan penganiayaan tersebut dilakukan Michael Tampubolon (Tergugat), Elprida Nainggolan dan ibu kandung dari Melva Kristina Tampubolon, setelah itu Penggugat (Korban) telah divisum kepada Aipda Haris M. Matondang, S.H., kemudian Penggugat (Korban) diarahkan ke Kantor Polres Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli untuk membuat laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Tapanuli Utara tetapi karena Saksi-Saksi Penggugat (Korban) tidak diketahui maka penyelidikan dihentikan;
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, Penggugat mencoba meminta kedua anak dari Tergugat, dan Penggugat mendengar suara anak kedua, anak perempuan, Ade Helen Tampubolon menangis lalu Penggugat memanggil kedua anak yakni Josua Tampubolon dan Ade Helen Tampubolon dan meminta kedua anak dengan baik akan tetapi kedua anak diambil Elperida Nainggolan dan tidak diberikan dengan alasan ancaman dan tipu daya dari Tergugat, Elprida Nainggolan dan kerabat Tergugat dengan alat bukti rekaman suara direkam langsung oleh Penggugat menggunakan Handphone Penggugat;
8. Bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-hak anak dan Tergugat telah mengambil dua orang anak yang bernama Josua Tampubolon dan adiknya yang bernama Ade Helen Tampubolon dari Penjagaan Penggugat sesuai dengan bukti kartu keluarga Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat merasa khawatir kepada dua orang anak yang bernama Josua Tampubolon dan Ade Helen Tampubolon yang masih mengharapkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu maka Penggugat selama ini telah merawat, membesarkan dan mendidik dua orang anak tersebut dengan baik maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar pemeliharaan dan pengasuhan dua orang anak tersebut berada di ibu kandungnya (Penggugat);
10. Bahwa oleh karena dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dua orang anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;  
Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk menangani perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Josua Tampubolon, laki-laki, umur 7 tahun, lahir tanggal 10 Nopember 2013 dan anak yang bernama Ade Helen Tampubolon, perempuan, umur 5 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2016 yang sekarang dua orang anak tersebut diambil orang tua Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dua orang anak yang bernama Josua Tampubolon, umur 7 tahun, lahir tanggal 10 Nopember 2013 dan Ade Helen Tampubolon, umur 5 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2016 kepada Penggugat yang sekarang dua orang anak tersebut diambil orang tua Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dua orang anak kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat hadir sendiri (*in person*) dipersidangan;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Saudara Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 42/Pdt.G/2021/PN Kdi tertanggal 8 Juni 2021, namun berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 11 Juni 2021 menyatakan bahwa mediasi perkara tersebut telah gagal (tidak tercapai sebuah kesepakatan damai);

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dan terhadap materi dari gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa terkait dalam gugatan Penggugat selalu kewalahan untuk mengurus anak dari buah pernikahan kami yang dalam hal ini terbukti bahwa anak kami tersebut Asrama Brimob Polda Sultra agar dititipkan kepada Tergugat untuk dirawat dan dijaga untuk sebagaimana mestinya;
3. Bahwa dalam hal ini Tergugat selalu mengucapkan dan memberikan uang biaya untuk kebutuhan hidup dari anak dari Tergugat untuk setiap bulannya yang selalu dikirimkan ke kampung;
4. Bahwa terkait gugatan dari Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar, yang sebenarnya bahwa anak dari Tergugat dibawah berdasarkan permintaan dari anak-anak tersebut karena selama mereka bersama ibunya selalu tidak dirawat dan tidak dipedulikan masalah asupan gizi yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak;
5. Bahwa terkait isi gugatan Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar bahwa Tergugat selalu menghindari hal yang disampaikan Penggugat tersebut karena fokus terhadap pekerjaan sebagai abdi negara dan selalu mencukupi kebutuhan biaya kebutuhan anak-anak dari Tergugat;
6. Bahwa yang meninggalkan rumah tangga yang sudah dibangun selama ini adalah Penggugat dalam hal ini terbukti bahwa Penggugatlah yang meminta pernikahan Tergugat dan Penggugat diakhiri dalam putusan perkara Nomor :

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.G/2019/PN Kdi dan saat ini Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak yang dimana aslinya bahwa Penggugat tidak mampu sebenarnya mengurus anak dari Tergugat yang sepatutnya Tergugatlah yang mengurus dan membiayai kebutuhan anak dari Tergugat sampai saat ini;

7. Bahwa terkait gugatan Penggugat pada poin 6 adalah perbuatan keperdulian dari seorang nenek kepada cucunya yang dimana orang tua dari Tergugat melihat secara nyata tentang ketidakmampuan dari Penggugat untuk mengurus, merawat dan memelihara anak-anak dari Tergugat;
8. Bahwa terkait gugatan Penggugat pada poin 7 adalah keberatan yang dibuatkan sendiri oleh Penggugat karena ketidakmampuannya untuk mengurus dan menafkahi anak-anak dari Tergugat sudah tepat untuk menyelamatkan cucu dari Tergugat dalam ini menjadi penerus marga dari tampubolon;
9. Bahwa terkait isi gugatan Penggugat pada poin 8 adalah kekhawatiran yang mengada-ada Penggugat penggus dan merawat anak-anak dari buah pernikahan Tergugat dan Penggugat yang hal ini sudah terbukti bahwa hal ini terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan dengan benar cara mengurus anak dan menafkahi anak yang selama ini dilaksanakan oleh Tergugat;
10. Bahwa terkait dalam isi gugatan dari Penggugat pada poin 8 yang dalam hal ini Tergugat dapat menyanggupi biaya tersebut asalkan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat dan Tergugat menyanggupi untuk memberikan lebih terkait kebutuhan dari anak-anak Tergugat ketika hak asuh anak jatuh kepada Tergugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Negeri Kendari untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Bila Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik, maka Tergugat juga tidak akan mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung atau memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis / surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Citra Simamora) tertanggal 28 Juni 2018, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perceraian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari antara Michael Tampubolon (Tergugat) dengan Citra Simamora (Penggugat) Nomor 7471-CR-16072019-0001 tertanggal 16 Juli 2019, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Citra Simamora (Penggugat) tertanggal 23 Juli 2019, surat tersebut merupakan Foto copy dari Foto copy dan diberi materai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Turunan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Kdi tertanggal 25 Juni 2019 Turunan Penetapan tersebut merupakan Foto copy dari Foto copy dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Turunan Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Kdi tertanggal 14 Oktober 2019, Turunan Penetapan tersebut merupakan Foto copy dari Foto copy dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Turunan Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Kdi tertanggal 14 Oktober 2019, Turunan Penetapan tersebut merupakan Foto copy dari Foto copy dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan dalil-dalil sangkalan, namun dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan atau memperkuat dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menyampaikan kesimpulan sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu dalam pemeriksaan perkara ini telah termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya hak asuh atas anak Penggugat, hasil perkawinan dengan Tergugat yang bernama Josua Tampubolon, umur 7 tahun, lahir tanggal 10 Nopember 2013 dan Ade Helen Tampubolon, umur 5 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2016 jatuh kepada Penggugat;

Manimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak asuh atas anak yang bernama Josua Tampubolon dan Ade Helen Tampubolon jatuh kepada Tergugat, karena hal itu merupakan permintaan dari anak-anak tersebut yang merasa selama mereka bersama ibunya (Penggugat) selalu tidak dirawat dan tidak dipedulikan masalah asupan gizi. Sebaliknya, apabila kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat akan selalu tercukupi segala kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu, orang tua kandung Tergugat atau nenek dari kedua anak tersebut mempunyai kepedulian untuk mengurus, merawat dan memelihara anak-anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara yang telah memberi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian, dinyatakan secara tegas bahwa barang siapa mempunyai suatu hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan alat - alat bukti yang sah sesuai Pasal 1866 KUHPerdara yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat, Majelis Hakim tegaskan di sini, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti - bukti yang tidak ada relevansinya, Majelis akan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat, maka telah diperoleh dalil tetap yaitu :

1. Bahwa benar pada tahun 2019, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : 25/Pdt.G/2019/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kdi tanggal 25 Juni 2019 dan Akta Cerai Nomor : 7471-CR-16072019-0001 tanggal 16 Juli 2019;

2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Josua Tampubolon dan Ade Helen Tampubolon;
3. Bahwa benar Josua Tampubolon dan Ade Helen Tampubolon sekarang ikut bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy KTP Penggugat dan bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat, maka diperoleh kejelasan fakta bahwa Penggugat beralamatkan di BTN Griya Zarinda Blok B Nomor 8, RT. 031, RW. 010, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Turunan Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Kdi tertanggal 14 Oktober 2019 diperoleh kejelasan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Josua Tampubolon lahir di Kendari pada tanggal 10 Nopember 2013, sehingga sampai dengan sekarang anak tersebut telah berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Turunan Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Kdi tertanggal 14 Oktober 2019 diperoleh kejelasan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ade Helen Tampubolon lahir di Kendari pada tanggal 12 Mei 2016, sehingga sampai dengan sekarang anak tersebut telah berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat sedang mengonsumsi minuman beralkohol yaitu bir dan tuak, berjudi kartu dan merokok di rumah kerabat Tergugat di Desa Pardomuan Nainggolan, dimana terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat, perilaku Tergugat tersebut dikhawatirkan akan berdampak secara psikologis bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan kedua anak *in casu* Josua Tampubolon dan Ade Helen Tampubolon, apalagi usia keduanya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126K/Pdt/2000 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "...Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu..";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tuntutan agar menetapkan secara hukum, Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Josua Tampubolon, laki-laki, umur 7 tahun, lahir tanggal 10 Nopember 2013 dan anak yang bernama Ade Helen Tampubolon, perempuan, umur 5 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2016 sebagaimana dalam petitum point ke-2 sangat beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point Ke-3 yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan dua orang anak yang bernama Josua Tampubolon, umur 7 tahun, lahir tanggal 10 Nopember 2013 dan Ade Helen Tampubolon, umur 5 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2016 kepada Penggugat yang sekarang dua orang anak tersebut diambil orang tua Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-2 yang menyatakan Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Josua Tampubolon, laki-laki, umur 7 tahun, lahir tanggal 10 Nopember 2013 dan anak yang bernama Ade Helen Tampubolon, perempuan, umur 5 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2016 telah dikabulkan maka terhadap petitum point ke-3 dari gugatan Penggugat ini pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum point Ke-4 yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dua orang anak kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak

*Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata adalah 21 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat bekerja sebagai Anggota Brimob yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, sedangkan Penggugat merupakan Ibu rumah tangga, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada point ke-4 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan, berarti Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan point ke-5 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Josua Tampubolon, laki-laki, umur 7 tahun, lahir tanggal 10 Nopember 2013 dan anak yang bernama Ade Helen Tampubolon, perempuan, umur 5 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2016 yang sekarang dua orang anak tersebut diambil orang tua Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dua orang anak yang bernama Josua Tampubolon, umur 7 tahun, lahir tanggal 10 Nopember 2013 dan Ade Helen Tampubolon, umur 5 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2016 kepada Penggugat yang sekarang dua orang anak tersebut diambil orang tua Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dua orang anak kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh kami Ahmad Yani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh Arriyani, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H.

Ahmad Yani, S.H.,M.H.

ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arriyani, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| - Pendaftaran  | Rp. 30.000,00  |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00  |
| - Panggilan    | Rp. 110.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
- J u m l a h Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Salinan Sah Sesuai Aslinya  
Pengadilan Negeri Kendari  
Panitera,

Drs. H.L.M. SUDISMAN, SH,MH  
Nip. 19641007 198503 1 003

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)